

**KONSEPSI HAK ASASI MANUSIA
DALAM PENJAMINAN HAK KONSTITUSIONAL
BAGI EKS ANGGOTA ORGANISASI TERLARANG PKI
BESERTA KETURUNANNYA**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD IVANA PUTRA

NBI: 311000987

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2014**

**KONSEPSI HAK ASASI MANUSIA
DALAM PENJAMINAN HAK KONSTITUSIONAL
BAGI EKS ANGGOTA ORGANISASI TERLARANG PKI BESERTA
KETURUNANNYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD IVANA PUTRA

NBI : 311000987

Pembimbing :

BAMBANG MUDJIONO, BA., SH., M.Hum

NPP: 20310850045

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

2014

**KONSEPSI HAK ASASI MANUSIA
DALAM PENJAMINAN HAK KONSTITUSIONAL
BAGI EKS ANGGOTA ORGANISASI TERLARANG PKI BESERTA
KETURUNANNYA**

Oleh:

MUHAMMAD IVANA PUTRA

NBI : 311000987

**Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Dan dinyatakan Lulus pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal :
Berdasarkan Surat keputusan Dekan No. :
Tanggal :**

TIM PENGUJI

Ketua :
NPP:

Sekretaris :
NPP:

Anggota :
NPP:

**Mengesahkan:
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

**Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum
NPP: 20310880147**

MOTTO

*Sekali Layar Berkembang
Surut Kita Berpantang*

KATA PENGANTAR

Seraya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kiranya Tuhan telah melimpahkan karunia dan rahmatnya, sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Konsepsi Hak Asasi Manusia Dalam Penjaminan Hak Konstitusional Bagi Eks Anggota Organisasi Terlarang PKI Beserta Keturunannya”

Kendati menghadapi sedikit rintangan, akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, berkat limpahan rahmat dari Tuhan, usaha yang maksimal, dan bantuan dari pihak yang terkait.

Dengan segala kerendahan hati, saya menyadari benar bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, merupakan suatu kehormatan yang besar apabila para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga dapat digunakan sebagai formula untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan sumbangan pemikiran dan dorongan semangat, sehingga dapat membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Secara khusus ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada:

1. Bapak Bambang Mudjiono, BA., SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan

bantuan, petunjuk dan nasehat yang sangat berguna bagi penulis selama penyusunan skripsi.

2. Ibu Prof. Dr. drg. Ida Ayu Brahmasari, Dipl. DHE. MPA. selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Dyah Pramesti, SH., M.Hum, selaku dosen wali, yang telah memberikan bimbingan akademik, sehingga saya dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan segudang ilmu pengetahuan hukum selama perkuliahan dan semoga dapat penulis amalkan di masa mendatang.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Kartono dan Chofifah yang dengan penuh keikhlasannya mencurahkan kasih sayang, dukungan moril dan materiil, semoga Allah SWT selalu menjaga dan senantiasa memberikan kebahagiaan kepada beliau berdua.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menjadi bacaan ilmiah, khususnya bagi yang mendalami ilmu pengetahuan hukum dalam penegakan hak asasi manusia.

Surabaya, 8 Febuari 2014

Muhammad Ivana Putra

ABSTRAK

Tidak adanya upaya pemerintah dalam pembenaran sejarah pada peristiwa G30SPKI tahun 1965 dan rekonsiliasi dalam bentuk hukum terhadap eks anggota organisasi PKI beserta keturunannya. Membuat para eks anggota organisasi PKI beserta keturunannya selama ini masih diberlakukan secara diskriminatif dan cenderung terstigmatisasi, sehingga mengalami berbagai hambatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), hal ini diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat 3. Sebagai Negara hukum, maka setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa terkecuali dan tanpa tindakan diskriminatif apapun. Tindakan diskriminatif, merupakan tindakan yang bertentangan dengan konsepsi Hak Asasi Manusia yang diatur dalam konstitusi UUD NRI 1945 pada Pasal 27, 28, 28A-J. Dengan adanya jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD NRI 1945, maka untuk itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, guna menegakan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipe perencanaan studi kasus. Sumber Bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh tersebut akan diolah secara deduktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsepsi Hak Asasi Manusia yang diatur pada konstitusi UUD NRI 1945, adalah suatu bentuk penjaminan hak-hak konstitusional warga negara. Tetapi implementasinya pada saat ini, tidak pernah dirasakan oleh para eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan tindakan-tindakan yang merupakan kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, sering diterima oleh para eks anggota PKI beserta keturunannya sebagai warga negara Indonesia.

Kata kunci :

Hak Asasi Manusia, Eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Metode Penelitian	
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Definisi Konsep.....	9
3. Sumber Bahan Hukum	12
4. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	13
5. Analisis Bahan Hukum.....	13
F. Pertanggungjawaban Sistematika.....	14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEPSI HAM (Hak Asasi Manusia)

1. Definisi HAM.....	16
----------------------	----

2. Prinsip-prinsip HAM	17
3. Hak Asasi Manusia menurut <i>The Universal Declaration of Human Right</i> (DUHAM) 1948	21
4. Hak Asasi Manusia menurut Konvenan Hak Sipil dan Politik (SIPOL) 1966	22
5. Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	25
6. Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	25
B. KONSTITUSINAL	
1. Pengertian Konstitusi	26
2. Fungsi Konstitusi.....	30
3. Landasan Berlakunya HAM dalam Konstitusi Indonesia.....	32
4. Hak Konstitusional dalam UUD NRI 1945.....	34
C. PKI (Partai Komunis Indonesia) Sebagai Organisasi Terlarang.....	
	40
D. Definisi Eks Anggota Organisasi PKI.....	
	47

BAB III : PEMBAHASAN

A. Hambatan yang dihadapi oleh para eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia	50
---	----

B. Implikasi Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam penjaminan hak konstitusional bagi eks anggota PKI beserta keturunannya.....	66
--	----

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	87

DAFTAR BACAAN

**KONSEPSI HAK ASASI MANUSIA
DALAM PENJAMINAN HAK KONSTITUSIONAL
BAGI EKS ANGGOTA ORGANISASI TERLARANG PKI BESERTA
KETURUNANNYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD IVANA PUTRA

NBI : 311000987

Pembimbing :

BAMBANG MUDJIONO, BA., SH., M.Hum

NPP: 20310850045

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

2014

**KONSEPSI HAK ASASI MANUSIA
DALAM PENJAMINAN HAK KONSTITUSIONAL
BAGI EKS ANGGOTA ORGANISASI TERLARANG PKI BESERTA
KETURUNANNYA**

Oleh:

MUHAMMAD IVANA PUTRA

NBI : 311000987

**Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Dan dinyatakan Lulus pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal :
Berdasarkan Surat keputusan Dekan No. :
Tanggal :**

TIM PENGUJI

Ketua :
NPP:

Sekretaris :
NPP:

Anggota :
NPP:

**Mengesahkan:
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

**Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum
NPP: 20310880147**

MOTTO

*Sekali Layar Berkembang
Surut Kita Berpantang*

KATA PENGANTAR

Seraya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kiranya Tuhan telah melimpahkan karunia dan rahmatnya, sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Konsepsi Hak Asasi Manusia Dalam Penjaminan Hak Konstitusional Bagi Eks Anggota Organisasi Terlarang PKI Beserta Keturunannya”

Kendati menghadapi sedikit rintangan, akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, berkat limpahan rahmat dari Tuhan, usaha yang maksimal, dan bantuan dari pihak yang terkait.

Dengan segala kerendahan hati, saya menyadari benar bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, merupakan suatu kehormatan yang besar apabila para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga dapat digunakan sebagai formula untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan sumbangan pemikiran dan dorongan semangat, sehingga dapat membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Secara khusus ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada:

7. Bapak Bambang Mudjiono, BA., SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan

bantuan, petunjuk dan nasehat yang sangat berguna bagi penulis selama penyusunan skripsi.

8. Ibu Prof. Dr. drg. Ida Ayu Brahmasari, Dipl. DHE. MPA. selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
9. Bapak Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
10. Ibu Dyah Pramesti, SH., M.Hum, selaku dosen wali, yang telah memberikan bimbingan akademik, sehingga saya dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan segudang ilmu pengetahuan hukum selama perkuliahan dan semoga dapat penulis amalkan di masa mendatang.
12. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Kartono dan Chofifah yang dengan penuh keikhlasannya mencurahkan kasih sayang, dukungan moril dan materiil, semoga Allah SWT selalu menjaga dan senantiasa memberikan kebahagiaan kepada beliau berdua.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menjadi bacaan ilmiah, khususnya bagi yang mendalami ilmu pengetahuan hukum dalam penegakan hak asasi manusia.

Surabaya, 8 Febuari 2014

Muhammad Ivana Putra

ABSTRAK

Tidak adanya upaya pemerintah dalam membenaran sejarah pada peristiwa G30SPKI tahun 1965 dan rekonsiliasi dalam bentuk hukum terhadap eks anggota organisasi PKI beserta keturunannya. Membuat para eks anggota organisasi PKI beserta keturunannya selama ini masih diberlakukan secara diskriminatif dan cenderung terstigmatisasi, sehingga mengalami berbagai hambatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), hal ini diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat 3. Sebagai Negara hukum, maka setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa terkecuali dan tanpa tindakan diskriminatif apapun. Tindakan diskriminatif, merupakan tindakan yang bertentangan dengan konsepsi Hak Asasi Manusia yang diatur dalam konstitusi UUD NRI 1945 pada Pasal 27, 28, 28A-J. Dengan adanya jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD NRI 1945, maka untuk itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, guna menegakan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipe perencanaan studi kasus. Sumber Bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh tersebut akan diolah secara deduktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsepsi Hak Asasi Manusia yang diatur pada konstitusi UUD NRI 1945, adalah suatu bentuk penjaminan hak-hak konstitusional warga negara. Tetapi implementasinya pada saat ini, tidak pernah dirasakan oleh para eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan tindakan-tindakan yang merupakan kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, sering diterima oleh para eks anggota PKI beserta keturunannya sebagai warga negara Indonesia.

Kata kunci :

Hak Asasi Manusia, Eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I : PENDAHULUAN

G. Latar Belakang.....	1
H. Rumusan Masalah.....	6
I. Tujuan Penelitian	6
J. Manfaat Penelitian.....	7
3. Manfaat Teoritis.....	7
4. Manfaat Praktis.....	7
K. Metode Penelitian	
6. Metode Pendekatan.....	8
7. Definisi Konsep.....	9
8. Sumber Bahan Hukum	12
9. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	13
10. Analisis Bahan Hukum.....	13
L. Pertanggungjawaban Sistematika.....	14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

E. KONSEPSI HAM (Hak Asasi Manusia)

7. Definisi HAM.....	16
----------------------	----

8. Prinsip-prinsip HAM	17
9. Hak Asasi Manusia menurut <i>The Universal Declaration of Human Right</i> (DUHAM) 1948	21
10. Hak Asasi Manusia menurut Konvenan Hak Sipil dan Politik (SIPOL) 1966	22
11. Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	25
12. Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	25
F. KONSTITUSINAL	
5. Pengertian Konstitusi	26
6. Fungsi Konstitusi.....	30
7. Landasan Berlakunya HAM dalam Konstitusi Indonesia.....	32
8. Hak Konstitusional dalam UUD NRI 1945.....	34
G. PKI (Partai Komunis Indonesia) Sebagai Organisasi Terlarang.....	
	40
H. Definisi Eks Anggota Organisasi PKI.....	
	47

BAB III : PEMBAHASAN

C. Hambatan yang dihadapi oleh para eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia	50
---	----

D. Implikasi Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam penjaminan hak konstitusional bagi eks anggota PKI beserta keturunannya.....	66
--	----

BAB IV : PENUTUP

C. Kesimpulan.....	84
D. Saran.....	87

DAFTAR BACAAN

**KONSEPSI HAK ASASI MANUSIA
DALAM PENJAMINAN HAK KONSTITUSIONAL
BAGI EKS ANGGOTA ORGANISASI TERLARANG PKI BESERTA
KETURUNANNYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD IVANA PUTRA

NBI : 311000987

Pembimbing :

BAMBANG MUDJIONO, BA., SH., M.Hum

NPP: 20310850045

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SURABAYA

2014

**KONSEPSI HAK ASASI MANUSIA
DALAM PENJAMINAN HAK KONSTITUSIONAL
BAGI EKS ANGGOTA ORGANISASI TERLARANG PKI BESERTA
KETURUNANNYA**

Oleh:

MUHAMMAD IVANA PUTRA

NBI : 311000987

**Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Dan dinyatakan Lulus pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal :
Berdasarkan Surat keputusan Dekan No. :
Tanggal :**

TIM PENGUJI

Ketua :
NPP:

Sekretaris :
NPP:

Anggota :
NPP:

**Mengesahkan:
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum

NPP: 20310880147

MOTTO

*Sekali Layar Berkembang
Surut Kita Berpantang*

KATA PENGANTAR

Seraya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kiranya Tuhan telah melimpahkan karunia dan rahmatnya, sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Konsepsi Hak Asasi Manusia Dalam Penjaminan Hak Konstitusional Bagi Eks Anggota Organisasi Terlarang PKI Beserta Keturunannya”

Kendati menghadapi sedikit rintangan, akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, berkat limpahan rahmat dari Tuhan, usaha yang maksimal, dan bantuan dari pihak yang terkait.

Dengan segala kerendahan hati, saya menyadari benar bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, merupakan suatu kehormatan yang besar apabila para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga dapat digunakan sebagai formula untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan sumbangan pemikiran dan dorongan semangat, sehingga dapat membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Secara khusus ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada:

13. Bapak Bambang Mudjiono, BA., SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan

bantuan, petunjuk dan nasehat yang sangat berguna bagi penulis selama penyusunan skripsi.

14. Ibu Prof. Dr. drg. Ida Ayu Brahmasari, Dipl. DHE. MPA. selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
15. Bapak Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
16. Ibu Dyah Pramesti, SH., M.Hum, selaku dosen wali, yang telah memberikan bimbingan akademik, sehingga saya dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
17. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan segudang ilmu pengetahuan hukum selama perkuliahan dan semoga dapat penulis amalkan di masa mendatang.
18. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Kartono dan Chofifah yang dengan penuh keikhlasannya mencurahkan kasih sayang, dukungan moril dan materiil, semoga Allah SWT selalu menjaga dan senantiasa memberikan kebahagiaan kepada beliau berdua.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menjadi bacaan ilmiah, khususnya bagi yang mendalami ilmu pengetahuan hukum dalam penegakan hak asasi manusia.

Surabaya, 8 Febuari 2014

Muhammad Ivana Putra

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I : PENDAHULUAN

M. Latar Belakang.....	1
N. Rumusan Masalah.....	6
O. Tujuan Penelitian	6
P. Manfaat Penelitian.....	7
5. Manfaat Teoritis.....	7
6. Manfaat Praktis.....	7
Q. Metode Penelitian	
11. Metode Pendekatan.....	8
12. Definisi Konsep.....	9
13. Sumber Bahan Hukum	12
14. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	13
15. Analisis Bahan Hukum.....	13
R. Pertanggungjawaban Sistematika.....	14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

I. KONSEPSI HAM (Hak Asasi Manusia)

13. Definisi HAM.....	16
-----------------------	----

14. Prinsip-prinsip HAM	17
15. Hak Asasi Manusia menurut <i>The Universal Declaration of Human Right</i> (DUHAM) 1948	21
16. Hak Asasi Manusia menurut Konvenan Hak Sipil dan Politik (SIPOL) 1966	22
17. Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	25
18. Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	25
J. KONSTITUSINAL	
9. Pengertian Konstitusi	26
10. Fungsi Konstitusi.....	30
11. Landasan Berlakunya HAM dalam Konstitusi Indonesia.....	32
12. Hak Konstitusional dalam UUD NRI 1945.....	34
K. PKI (Partai Komunis Indonesia) Sebagai Organisasi Terlarang.....	
	40
L. Definisi Eks Anggota Organisasi PKI.....	47

BAB III : PEMBAHASAN

E. Hambatan yang dihadapi oleh para eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia	50
---	----

F. Implikasi Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam penjaminan hak konstitusional bagi eks anggota PKI beserta keturunannya.....	66
--	----

BAB IV : PENUTUP

E. Kesimpulan.....	84
F. Saran.....	87

DAFTAR BACAAN

ABSTRAK

Tidak adanya upaya pemerintah dalam pembenaran sejarah pada peristiwa G30SPKI tahun 1965 dan rekonsiliasi dalam bentuk hukum terhadap eks anggota organisasi PKI beserta keturunannya. Membuat para eks anggota organisasi PKI beserta keturunannya selama ini masih diberlakukan secara diskriminatif dan cenderung terstigmatisasi, sehingga mengalami berbagai hambatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), hal ini diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat 3. Sebagai Negara hukum, maka setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa terkecuali dan tanpa tindakan diskriminatif apapun. Tindakan diskriminatif, merupakan tindakan yang bertentangan dengan konsepsi Hak Asasi Manusia yang diatur dalam konstitusi UUD NRI 1945 pada Pasal 27, 28, 28A-J. Dengan adanya jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD NRI 1945, maka untuk itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, guna menegakan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipe perencanaan studi kasus. Sumber Bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh tersebut akan diolah secara deduktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsepsi Hak Asasi Manusia yang diatur pada konstitusi UUD NRI 1945, adalah suatu bentuk penjaminan hak-hak konstitusional warga negara. Tetapi implementasinya pada saat ini, tidak pernah dirasakan oleh para eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan tindakan-tindakan yang merupakan kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, sering diterima oleh para eks anggota PKI beserta keturunannya sebagai warga negara Indonesia.

Kata kunci :

Hak Asasi Manusia, Eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya.